



P U T U S A N

Nomor 787 / Pid.B / 2018 / PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNARDI BIN PANUT;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 001 RW 003 Desa Tanjung Ilir
Kecamatan Way Pengubuhan Kabupaten Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sunardi Bin Panut terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunardi Bin Panut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan supaya terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memutus dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-243/SRG/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Sunardi Bin Panut bersama-sama dengan Odih Bin (alm) Darim, Udin Haerudin Alias Endin Bin Karim (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Muhamad Dede Yusuf Alias Obos, Heri, Beni (ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April tahun 2018, bertempat di depan Kantor Kadin Pasar Rau Kel. Cimuncang Kec.Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira Jam. 19.00 Wib terdakwa Sunardi, Odih bersama temannya Udin Haerudin Alias Endin dan Dede alias Obos melihat postingan di facebook milik saksi Wartu Bin Mingun yang mengaku orang Kediri yang mau menjual kacang tanah, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menghubungi saksi Wartu, lalu Odih yang berperan menghubungi saksi Wartu saat itu dengan berpura-pura mengaku bernama H. Firman agar saksi Wartu percaya yang berminat untuk membeli kacang tanah milik saksi Wartu tersebut, dan pada saat itu disepakati harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Kg yang dijanjikan akan dibayar setelah barang turun di tempat yang dijanjikan yaitu di Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira jam 02.00 Wib dari Kediri saksi Hariyanto Bin Sumin berangkat dengan membawa mobil truk Colt Diesel No.Pol AE 8443 SH dengan tujuan ke Bogor yang membawa muatan kacang tanah sebanyak kurang lebih 5.809 Kg (112 karung) yang telah di pesan oleh Odih, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 09.00 Wib Odih yang mengaku-ngaku bernama H. Firman menelpon saksi Hariyanto agar menurunkan kacang tanah tersebut di pasar Rau Serang Banten, dan pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 15.00 Wib kacang tanah tersebut sampai di Pasar Rau Serang, yang selanjutnya kacang tanah tersebut dibongkar dan menurut Odih yang mengaku-ngaku H. Firman kualitasnya jelek serta banyak karung yang rusak sehingga kemudian Odih yang mengaku-ngaku H. Firman menawarkan kembali harga kacang tanah kepada saksi Wartu, dan telah disepakati harga yang semula Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Kg menjadi seharga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/kg dan dijanjikan akan dibayar seluruhnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin 9 April 2018 dengan cara ditransfer, selanjutnya barang berupa kacang tanah tersebut di bawa oleh Odih Bin (alm) Darim, Udin Haerudin Alias Endin Bin Karim dan Dede alias Obos dengan menggunakan mobil Mitsubishi pick up warna hitam Nopol: A-8905 FB dan dua unit mobil truck engkel warna kuning dengan Nopol:A-8797-CS dan Nopol:B-9267-QI untuk bertemu dengan terdakwa Sunardi yang telah menunggu di daerah Stadion Mauklana Yusuf Serang untuk membawa atau menjual kacang tanah tersebut, yang kemudian kacang tanah tersebut dibawa ke daerah Walantaka, lalu pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira jam 17.00 Wib sdr. Heri membawa dan menjual kacang tanah tersebut ke daerah Cikeusal sedangkan terdakwa Sunardi bersama nama Dede alias Obos membawa dan menjual kacang tanah tersebut ke daerah Bandar Jaya Lampung Tengah;

- Bahwa Odih mendapatkan uang dari hasil penjualan kacang tanah yang dibawa oleh Dede alias Obos sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena menurut terdakwa Sunardi dan Dede kacang tersebut berhasil dijual ke daerah Lampung sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual di Daerah Cikeusal sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) jadi mendapatkan uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan ditransfer ke pemilik kacang Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di pakai ongkos mobil dan perjalanan sewaktu menjual kacang tanah ke Lampung sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dipakai ongkos mobil dua truck engkel Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan ongkos mobil Mitsubisi pick up Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jumlah untuk ongkos Rp. 4.000.000 dan dikasihkan ke Odih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dipakai Dede alias Obos dan oleh Dede alias Obos diberikan kepada terdakwa Sunardi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang Odih terima dipakai untuk makan dan minum serta poya poya bersama Endin dan Dede alias Obos;
- Bahwa ternyata semua perbuatan membeli kacang tanah milik saksi Warti tersebut diatas hanya akal-akalan atau tipu muslihat para terdakwa saja, dan untuk meyakinkan saksi Warti sejak awal Odih yang mengaku-ngaku bernama H. Firman sedangkan Endin dan Dede alias Obos mengaku sebagai anak buah H. Firman sedangkan terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunardi telah menunggu di daerah Stadion Mauklana Yusuf Serang untuk membawa dan menjual ke pembeli kacang tanah tersebut, serta berjanji akan membayar seluruhnya kacang tanah milik saksi Warti kurang lebih sebanyak 5.809 Kg (112 karung) dengan harga yang disepakati 13.500,-/Kg dengan cara ditransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018, tetapi ternyata terdakwa Odih atau yang mengaku-ngaku bernama H. Firman yang berjanji akan mentransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018 baru mentransfer kepada saksi Warti pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sebesar Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan kesepakatan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.78.421.500,-, sedangkan sisanya sampai sekarang tidak dibayarkan oleh para terdakwa, sampai akhirnya saksi Winarti melaporkan perbuatan para terdakwa kepihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Warti Bin Mingun menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.285.000,- (delapan puluh satu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sunardi Bin Panut bersama-sama Odih Bin (alm) Darim, Udin Haerudin Alias Endin Bin Karim (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Muhamad Dede Yusuf Alias Obos, Heri, Beni (ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 09 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di depan Kantor Kadin Pasar Rau Kel. Cimuncang Kec dan Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira Jam. 19.00 Wib terdakwa Sunardi, Odih bersama temannya Udin Haerudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Endin dan Dede alias Obos melihat postingan di facebook milik saksi Warti Bin Mingun yang mengaku orang Kediri yang mau menjual kacang tanah, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menghubungi saksi Warti, lalu Odih yang berperan menghubungi saksi Warti saat itu dengan berpura-pura mengaku bernama H Firman agar saksi Warti percaya yang berminat untuk membeli kacang tanah milik saksi Warti tersebut, dan pada saat itu disepakati harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Kg yang dijanjikan akan dibayar setelah barang turun di tempat yang dijanjikan yaitu di Bogor;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira Jam. 02.00 Wib dari Kediri saksi Hariyanto Bin Sumin berangkat dengan membawa mobil truk Colt Diesel No.Pol AE 8443 SH dengan tujuan ke Bogor yang membawa muatan kacang tanah sebanyak kurang lebih 5.809 Kg (112 karung) yang telah di pesan oleh Odih, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 09.00 Wib Odih yang mengaku-ngaku bernama H. Firman menelpon saksi Hariyanto agar menurunkan kacang tanah tersebut di pasar Rau Serang Banten, dan pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 15.00 Wib kacang tanah tersebut sampai di Pasar Rau Serang, yang selanjutnya kacang tanah tersebut dibongkar dan menurut Odih yang mengaku-ngaku H. Firman kualitasnya jelek serta banyak karung yang rusak sehingga kemudian Odih yang mengaku-ngaku H. Firman menawarkan kembali harga kacang tanah kepada saksi Warti, dan telah disepakati harga yang semula Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Kg menjadi seharga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)/kg dan dijanjikan akan dibayar seluruhnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin 9 April 2018 dengan cara ditransfer, selanjutnya barang berupa kacang tanah tersebut di bawa oleh Odih Bin (alm) Darim, Udin Haerudin Alias Endin Bin Karim dan Dede alias Obos dengan menggunakan mobil Mitsubishi pick up warna hitam Nopol: A-8905 FB dan dua unit mobil truck engkel warna kuning dengan Nopol:A-8797-CS dan Nopol:B-9267-QI untuk bertemu dengan terdakwa Sunardi yang telah menunggu di daerah Stadion Mauklana Yusuf Serang untuk membawa atau menjual kacang tanah tersebut, yang kemudian kacang tanah tersebut dibawa ke daerah Walantaka, lalu pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira Jam. 17.00 Wib sdr. Heri membawa dan menjual kacang tanah tersebut ke daerah Cikeusal sedangkan terdakwa Sunardi bersama nama Dede alias Obos

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



membawa dan menjual kacang tanah tersebut ke daerah Bandar Jaya Lampung Tengah;

- Bahwa Odih mendapatkan uang dari hasil penjualan kacang tanah yang dibawa oleh Dede alias Obos sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena menurut terdakwa Sunardi dan Dede kacang tersebut berhasil di jual ke daerah Lampung sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual di daerah Cikeusal sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) jadi mendapatkan uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan ditransfer ke pemilik kacang Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di pakai ongkos mobil dan perjalanan sewaktu menjual kacang tanah ke Lampung sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dipakai ongkos mobil dua truck engkel Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan ongkos mobil Mitsubishi pick up Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jumlah untuk ongkos Rp. 4.000.000 dan dikasihkan ke Odih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dipakai Dede alias Obos dan oleh Dede alias Obos diberikan kepada terdakwa Sunardi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang Odih terima dipakai untuk makan dan minum serta poya poya bersama Endin dan Dede alias Obos;
- Bahwa Odih Bin (alm) Darim, Udin Haerudin Alias Endin Bin Karim dan terdakwa Sunardi Bin Panut bersama-sama dengan Muhamad Dede Yusuf Alias Obos yang telah membeli kacang tanah dari saksi Warti Bin Mingun pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sebanyak 5.809 Kg (112 karung) dengan harga yang disepakati 13.500,-/Kg dan akan dibayar seluruhnya dengan cara ditransfer; akan tetapi ternyata para terdakwa tidak membayar uang pembelian seluruhnya kacang tanah milik saksi Warti sebanyak 5.809 Kg (112 karung) dengan harga yang disepakati 13.500,-/Kg dengan cara ditransfer, akan tapi ternyata terdakwa Odih atau yang mengaku-ngaku bernama H. Firman tidak pernah mentransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dan baru ditranfer kepada saksi Warti pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sebesar Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan kesepakatan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.78.421.500,-, sedangkan sisanya sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh para terdakwa, sampai akhirnya saksi Winarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan para terdakwa kepihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Warti Bin Mingun menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.285.000,- (delapan puluh satu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Sunardi Bin Panut bersama-sama dengan Muhamad Dede Yusuf Alias Obos, Heri, Beni (ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di pasar Bandar Jaya Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) maka Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 19.00 Wib Muhamad Dede Yusuf Als Obos menelpon terdakwa Sunardi dan mengajak ketemuan kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa Sunardi bertemu dengan M.Dede Yusuf Als Obos dan temannya yaitu Udin Haerudin Als Endin, dan Odi di daerah Stadion Maulana Yusuf Kec. dan Kota Serang, dan kemudian Muhamad Dede Yusuf Als Obos menyuruh terdakwa Sunardi untuk menyarikan pembeli kacang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Sunardi menghubungi Beni selaku pembeli kacang dan terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kemudian keesokan harinya sekira jam 15.00 wib terdakwa Sunardi bersama Muhamad Dede Yusuf Als Obos ke daerah Walantaka Kota Serang untuk mengangkut kacang tanah tersebut kemudian barang mulai diangkut kedalam truck, dan sekira jam 17.30 Wib terdakwa Sunardi bersama dengan Muhamad Dede Yusuf Als Obos ikut naik truck dan berangkat menuju kerumah Beni di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah, dan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa Sunardi sampai di tempat tujuan, kemudian kacang tanah sebanyak 40 (empat puluh) karung dilihat oleh Beni dan menurut Beni barangnya kurang bagus maka disepakati dengan harga Rp.11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah), kemudian barang yang terdakwa Sunardi dibawa ditimbang sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilo gram) atau 2 ton, dan untuk pembayaran atau pelunasan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 Wib yaitu sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa Sunardi dan Muhamad Dede Yusuf Als Obos pergi bank untuk transfer ke nomor rekening BCA atas nama Warti sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah dari bank terdakwa Sunardi bersama Muhamad Dede Yusuf Als Obos pulang menuju ke kota Serang, sampai akhirnya terdakwa Sunardi ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa Sunardi bersama Muhamad Dede Yusuf Als Obos telah menjual kacang tanah kurang lebih sebanyak sebanyak 2000.Kg (dua ribu kilo gram) atau 2 Ton kepada Beni, dan terdakwa telah mengetahui jika kacang tanah tersebut merupakan hasil dari kejahatan pada saat terdakwa bertemu dengan M.Dede Yusuf Als Obos dan temannya yaitu Udin Haerudin Als Endin, dan Odi di daerah Stadion Maulana Yusuf Kec. Serang, Kota Serang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu, Terdakwa mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyanto Bin Sumin dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi membawa kacang tanah sejumlah 5 (lima) ton kepunyaan Bu warti dari Jawa (Kediri) dengan tujuan Bogor, saat Saksi sampi di Cikampek Saksi mendapat perintah dari Bu Warti kalau order kacang tanah dipindahkan ke Pasar Rau Serang dan kalau belum dibayar dilarang untuk diturunkan;
 - Bahwa sampai di Pasar Rau Saksi bertemu dengan Odih dan Haerudin, mereka bilang sebagai anak buah H. Firman;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi tiba di Pasar Rau, kemudian di depan Kantor Kadin Serang kacang dipindahkan ke mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dan 2 (dua) truck Colt Diesel warna kuning;
 - Bahwa awalnya akan dibayar kontan tetapi setelah dilihat kacangnya rusak, maka akan dibayar melalui rekening Bu Warti pada malam harinya, setelah ditunggu sampai pukul 20.00 WIB tidak ada transfer yang masuk, selanjutnya Saksi diberi tahu Bu Warti kalau H. Firman menghubungi Bu Warti akan mentransfer besok, sehingga Saksi disuruh pulang saja;
 - Bahwa Saksi menyerahkan kacang tanah, surat jalan dan nota kepada Odh;
 - Bahwa sampai sekarang belum dibayar sehingga kerugian BU Warti sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang tambahan dari Odih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), rokok dan kratingdaeng;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Odih Binti (alm) Darim dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat postingan di facebook milik Bu Warti yang mengaku orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg



Kediri mau menjual kacang tanah miliknya. Selanjutnya Saksi menghubungi Bu Warti dan mengaku bernama H. Firman berminat membeli kacang dengan kesepakatan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram yang dijanjikan akan dibayar setelah barang turun ditempat yang dijanjikan (Bogor);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB kacang dibawa dari Kediri menuju Bogor, lalu Saksi menghubungi yang bawa kacang supaya kacang diturunkan di Serang. Pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 WIB kacang tiba di Serang lalu diarahkan ke Psar Rau Serang lalu kacang dibongkar, ternyata kualitas kacang jelek dan banyak karung yang rusak sehingga terjadi penawaran dan disepakati harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan pembayarannya akan ditransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018;
- Bahwa selanjutnya kacang Saksi bawa dengan menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) truck engkel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018, Dede alias Obos bersama Terdakwa menjual kacang itu di Lampung dan mendapatkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Dede menjual di daerah Cikeusal mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi keseluruhannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersenbut telah dikirimkan melalui transfer ke Bu Warti Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), ongkos mobil ke Lampung Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberikan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ongkos 2 (dua) mobil truck engkel Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ongkos pick up Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Dede Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang Saksi dipakai untuk foya-foya Saksi, Endin dan Dede;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Udin Haerudin dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Odih melihat postingan di facebook milik Bu Warti yang mengaku orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri mau menjual kacang tanah miliknya. Selanjutnya Odih menghubungi Bu Warti dan mengaku bernama H. Firman berminat membeli kacang dengan kesepakatan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram yang dijanjikan akan dibayar setelah barang turun ditempat yang dijanjikan (Bogor);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB kacang dibawa dari Kediri menuju Bogor, lalu Odih menghubungi yang bawa kacang supaya kacang diturunkan di Serang. Pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 WIB kacang tiba di Serang lalu diarahkan ke Pasar Rau Serang lalu kacang dibongkar, ternyata kualitas kacang jelek dan banyak karung yang rusak sehingga terjadi penawaran dan disepakati harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan pembayarannya akan ditransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018;
- Bahwa selanjutnya kacang dibawa dengan menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) truck engkel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Dede menelpon Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi, Dede dan Odih bertemu dengan Terdakwa di Stadion Maulana Yusuf. Selanjutnya Dede menyuruh Terdakwa mencari buangan atau pembeli kacang tanah kering, lalu Terdakwa menawarkan kacang tanah ke Lampung dan terjadi kesepakatan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa saat di Lampung dilihat kacangnya kurang bagus dan dihargai Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018, Dede alias Obos bersama Terdakwa menjual kacang itu di Lampung dan mendapatkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Dede menjual di daerah Cikeusal mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi keseluruhannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut telah dikirimkan melalui transfer ke Bu Warti Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), ongkos mobil ke Lampung Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberikan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ongkos 2 (dua) mobil truck engkel Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ongkos pick up Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Dede Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk Odih Rp10.000.000,00

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah). Uang Saksi dipakai untuk foya-foya Saksi, Odih dan Dede;

- Bahwa Odih berperan sebagai H. Firman, Saksi dan Dede berperan sebagai anak buah H. Firman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Warti Binti Mingun sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 17 Mei 2018 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seseorang mengaku bernama H. Firman menghubungi Saksi melalui telepon untuk memesan kacang tanah. Selanjutnya Saksi mengirim kacang tanah sebanyak 5.809 (lima ribu delapan ratus sembilan) kilogram dengan menggunakan truck diesel yang dikemudikan Hariyanto untuk dikirim ke daerah Bogor namun selanjutnya H. Firman minta dikirim ke Pasar Rau Serang. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB sampai di Serang, kemudian di depan kantor Kadin Serang kacang dipindahkan ke 2 (dua) truck warna kuning dan pick up. Setelah itu H. Firman awalnya akan membayar kontan akan tetapi karena kacang rusak akan membayar transfer ke rekening Saksi pada malam harinya, namun ditunggu sampai pukul 20.00 WIB tidak ada transfer, selanjutnya H Firman telepon ke Saksi akan mentransfer besok, lalu Saksi menyuruh Hariyanto pulang;
- Bahwa setelah itu ternyata tidak dibayar dan H. firman tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Akmad alias Kamad Bin Pojok sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 5 Mei 2018 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima titipan kacang pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 10.00 WB di rumah Saksi di Kampung Cidangur RT 007 RW 003 Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka Kota Serang dari Endin dan 2 (dua) laki-laki tak dikenal;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 April 2018 Endin menawarkan kacang tanah dengan membawa 2 (dua) truk karena Saksi tidak punya uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Endin pinjam Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan titip kacang karena ada kerjaan lain;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 10.00 WB Endin membawa truck untuk mengambil kacang, karena Endin tidak bisa mengembalikan uang Saksi maka Saksi minta kacang 3 (tiga) karung;
- Bahwa yang mengambil kacang dari rumah Saksi adalah Terdakwa dan Dede, kacang tanah akan dibawa ke Lampung;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan kacang tanah hasil kejahatan yang dipesan Odih;
- Bahwa awalnya Odih yang mengaku-aku sebagai H. Firman memesan kacang tanah. kacang tersebut dari Jawa yang mau diantar ke Bogor tetapi beralih untuk dijual di Pasar Rau Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB sebuah truck membawa kacang tanah seberat 5 (lima) ton tiba di Pasar Rau Serang, selanjutnya dipindah dan dibawa ke daerah Walantaka Serang;
- Bahwa Terdakwa menjual kacang tanah itu di daerah Lampung Tengah seberat 2 (dua) ton laku Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Warti Binti Mingun menawarkan kacang melalui media on-line, lalu Odih yang mengaku-aku sebagai H. Firman memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang tanah kacang seberat 5 (lima) ton dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu per kilonya;

- Bahwa selanjutnya kacang dari Jawa yang mau diantar ke Bogor dialihkan untuk dijual di Pasar Rau Serang. Pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 WIB kacang tiba Pasar Rau Serang lalu kacang dibongkar, ternyata kualitas kacang jelek dan banyak karung yang rusak sehingga terjadi penawaran dan disepakati harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan akan ditransfer pada hari Senin tanggal 9 April 2018;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 bersama Dede alias Obos menjual kacang tanah seberat 2 (dua) ton di Lampung dan mendapatkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Dede menjual di daerah Cikeusal mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi keseluruhannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kacang tanah belum dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

atau

Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

atau

Dakwaan Ketiga : Melanggar pasal 480 ayat (1) K itab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga melanggar pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Sunardi Bin Panut dan Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta ternyata Terdakwa tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Terdakwa bersama Dede alias Obos menjual kacang tanah seberat 2 (dua) ton di Lampung dan mendapatkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan itu Terdakwa mendapatkan bagian (keuntungan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui saat Odih menelpon mengaku-aku sebagai H. Firman, padahal Terdakwa mengetahui bahwa H. Firman merupakan saudagar kacang tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kacang tanah yang dipesan Terdakwa sudah datang akan tetapi tidak segera dibayar dan hanya dijanjikan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut menduga bahwa kacang tanah tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik atau perbuatan pidana. Jadi perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur delik secara lengkap;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan artinya menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa dan Dede alias Obos (belum tertangkap) bersama-sama menjualkan kacang tanah milik Odih, mereka berdua mengangkut kacang tanah tersebut dari Serang dan selanjutnya dijual di wilayah Lampung, berdasarkan fakta tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Dede alias Obos (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa akan tetapi merupakan shock therapy dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang diperbuat Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan nanti dirasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sunardi Bin Panut tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami Dasriwati, SH sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, SH.MHum dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna Waluya Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Haeru Jilly Roja'i, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi.SH.MHum.

Dasriwati.SH.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.MH

Panitera Pengganti

Nana Supriatna Waluya

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20